



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT AGRO Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), yaitu:

- (A).** Pada
Hari/Tanggal : Selasa/23 Agustus 2022
Time : 14.17 WIB s.d. 14.32 WIB
Venue : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan RUPS Luar Biasa, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Rapha 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

- Meeting Agenda :
1. Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan.

- (B).** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : Ir. Maruli Gultom;
Komisaris Independen : Johnson Chan;
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.;

DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tri Boewono;
Direktur : Budianto Purwahjo;
Direktur : Devin Antonio Ridwan.

- (C). Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.431.450.160 (enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,8931188% (sembilan puluh koma delapan sembilan tiga satu satu delapan delapan persen) dari

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara Pertama

: Tidak ada pertanyaan.

Mata Acara Pertama : Terdapat 2 (dua) pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi.

(F). Mekanisme Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan malalui pemungutan suara.

(G). Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara Pertama:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.431.097.860 suara atau 99,9945222% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	352.300 suara atau 0,0054778% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Resolutions of the Agenda I:

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan memperluas cakupan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding yang selama ini telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan agar mencakup kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi sesuai dengan rencana Perseroan ke depannya untuk juga melakukan investasi berupa kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan lainnya (baik perusahaan terbuka maupun tertutup) yang bergerak pada berbagai sektor, yang merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud POJK 17/2020;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.431.097.860 suara atau 99,9945222% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	352.300 suara atau 0,0054778% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Provident Investasi Bersama Tbk, sehingga merubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, serta menegaskan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan nama yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal nama yang diusulkan dalam keputusan sebelumnya tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk menyatakan keputusan terkait perubahan nama

Perseroan dan menegaskan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Agustus 2022

PT PROVIDENT AGRO Tbk

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT AGRO Tbk ("Company")**

In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan/OJK*) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (hereinafter referred to as the "**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") on:

- (A).** Day/Date : Tuesday/23 August 2022
Time : 14.17 until 14.32 Western Indonesia Standard Time
Venue : KSEI's Electronic General Meeting System (easy.KSEI) with the following link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

In relation to the implementation of the EGMS through electronic method under POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation (*Otoritas Jasa Keuangan/OJK*) No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, the chairman of the EGMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals attended the EGMS in Rapha 5 & 6 Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

- Meeting Agenda : 1. The approval of changes in the Company's business activities based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
2. The approval on the proposed change of Company's name;
- (B).** The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the EGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Ir. Maruli Gultom;
Independent Commissioner : Johnson Chan;
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.;

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : Tri Boewono;
Director : Budianto Purwahjo;
Director : Devin Antonio Ridwan.

(C). Shareholder's Attendance's Quorum

The EGMS was presented by 6,431,450,160 (six billion four hundred and thirty one million four hundred and fifty thousand one hundred and sixty) shares with valid voting rights or 90.8931188% (ninety point eight nine three one one eight eight percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). Question/Answer Opportunities

In the EGMS, all shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to submit their question and/or opinion related to the agendas under the EGMS.

- (E). Agenda I : No question.
 Agenda II : There are 2 (two) questions that have been answered well by the Board of Directors.

(F). Voting Mechanism

The decision-making mechanism in the EGMS is as follows:

The resolutions on all of the agendas in the EGMS were adopted by consensus. In the event, where a consensus is not reached, the resolution of EGMS agenda shall be adopted by voting.

(G). EGMS Resolutions

Results of decision making by voting:

Agenda I:

Agree	Abstain	Disagree
6,431,097,860 shares or 99.9945222% of all shares with voting rights present at the EGMS	352,300 shares or 0.0054778% of all shares with voting rights present at the EGMS	-

Resolutions of the Agenda I:

- Approve changes in the Company's business activities by expanding the scope of business activities of holding company activities which have been stipulated in the Company's Articles of Association to include business activities as an investment company in accordance with the Company's plans in the future to also invest in the form of share ownership in other companies (both public and private companies) engaged in various sectors, which are changes in Business Activities as referred to POJK 17/2020;
- To authorize the Board of Directors of the Company, both jointly and individually, to take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, with due observance of the prevailing regulations, to appear before and/or appear before an authorized official and/or Notary to sign the necessary deeds, to submit information, to make and sign all necessary documents, and to take all necessary actions, without any exceptions.

Agenda II:

Agree	Abstain	Disagree
6,431,097,860 shares or 99.9945222% of all shares with voting rights present at the EGMS	352,300 shares or 0.0054778% of all shares with voting rights present at the EGMS	-

Resolutions of the Agenda II:

- Approved the change of the Company's name to PT Provident Investasi Bersama Tbk, which modifies the provisions of Article 1 of the Company's articles of association, and restates the entire of the Company's articles of association;
- Approved to give the Board of Directors of the Company the authority and power to determine the name approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia if the name proposed in the previous decision was not approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to declare the decision regarding the amendment the name of the Company and restates the entire of the Company's articles of association in a notarial deed in accordance with the proposed amendment to the Company's articles of association, notifying to the Minister of Law and Human Rights, registering it in the Company Register, and taking any other steps necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 25 August 2022

PT PROVIDENT AGRO Tbk

The Board of Directors